BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR: 004/K.KU-04/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa Mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Tana Tidung;
c. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
d. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

PARAF		
BAWASLU KAB/KOTA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
KOORDINATOR	KOORDINATOR	KOORDINATOR

Scanned with CamScanner

e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 januari 2020;
h. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
m. Surat Kepala Kepolisian Resor Bulungan Nomor:R/63/III/2020 Perihal Pengiriman Nama;
n. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor:PRINT-163/O.4.18/Eku.2/02/2020;
o. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 010/K.KU-04/TU.03/III/2020

PARAF		
BAWASLU KAB/KOTA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
KOORDINATOR	KOORDINATOR	KOORDINATOR

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Kepolisian Resor Bulungan dan Kejaksaan Negeri Bulungan;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 9 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,

CHAERIL, S.E.

Tembusan Yth:

1. *Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;*
2. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;*
3. *Kepala Kepolisian Resor Bulungan di Tanjung Selor;*
4. *Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan di Tanjung Selor;*

PARAF		
BAWASLU KAB/KOTA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
KOORDINATOR	KOORDINATOR	KOORDINATOR

Scanned with CamScanner

Lampiran : *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung*
Nomor : */K.KU-04/HK.OO.01/III/2020*
Tanggal : *9 Maret 2020*

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Chaeril, S.E.	Ketua Bawaslu Kab. Tana Tidung	Penasihat
2.	Yudhistira Midyahwan, S.H., S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Resor Bulungan	Penasihat
3.	Ricky Tommy Hasiholan, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan	Penasihat
4.	Ramsyah, S.H.	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu KTT	Pembina/Koordinator
5.	Belnas Pali Padang, S.E., S.I.K.	Kasatreskrim Kepolisian Resor Bulungan	Pembina/Koordinator
6.	Andita Rizkianto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulungan	Pembina/Koordinator
7.	Ramli, S.H.	Anggota Bawaslu KTT	Anggota
8.	Zulkipli, S.Pdi.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
9.	Lucky Susilo, M.Pd.	BPP Bawaslu Kab. Tana Tidung	Anggota
10.	IPTU Jariaman Samosir	Kaur Bin Ops Sat Reskrim	Anggota
11.	AIPTU Abdul Wahid	Kanit Reskrim Polsek Sesayap	Anggota
12.	BRIPKA Suroso	Kanit Reskrim Polsek Sesayap Hilir	Anggota
13.	Joko Sutanto, S.H.	Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan	Anggota
14.	Danu Bagus Pratama, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
15.	Lasmita Dewi, S.H.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
16.	Ihsan Hariadi, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
17.	Sapti, S.H.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
18.	Sri Herwani, S.E.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
19.	Awaluddin, S.E.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
20.	Ramlah, S.H.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
21.	Edi Murdani, S.Sos.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
22.	Rida Azhari, S.IP.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota

PARAF		
BAWASLU KAB/KOTA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
KOORDINATOR	KOORDINATOR	KOORDINATOR

Scanned with CamScanner

23.	Rizki Safari, S.Kom.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
24.	Ria Purnawati, VS.E.	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota
25.	Wahyu, A.M.D.Kep	Staf Teknis Bawaslu KTT	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,

CHAERIL, S.E.

PARAF		
BAWASLU KAB/KOTA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
KOORDINATOR	KOORDINATOR	KOORDINATOR

Scanned with CamScanner